

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut istilah *fiqh* jual beli disebut *al-bai'* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab lafal *albai'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Maka dari itu, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>12</sup> Pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta lainnya sesuai prosedur yang ditetapkan *syara'*. Secara terminologi jual beli adalah menukarkan barang satu dengan barang lain, serta saling mengalihkan kepemilikan dengan pengganti yang diizinkan secara hukum.<sup>13</sup>

Dalam arti khusus, jual beli adalah perjanjian pertukaran barang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti bukan untuk tujuan konsumsi atau kesenangan semata, memiliki nilai yang menarik, tidak melibatkan emas atau perak sebagai media pertukaran, dapat dilaksanakan secara langsung dan segera tanpa penundaan, tidak melibatkan hutang, baik barangnya ada atau tidak, serta sudah diketahui karakteristiknya.

---

<sup>12</sup> Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (Agustus 17, 2016): 240.

<sup>13</sup> Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori Dan Implementasi)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 112–113.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah perjanjian tukar menukar antara para pihak mengenai suatu barang atas dasar sukarela dengan pemindahan kepemilikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan *syara'*. Islam memperbolehkan adanya jual beli, jika dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan *syara'*

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاءٍ طِيلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dasar hukum jual beli yang berasal dari hadits adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عُنَابِيِّ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhriz bin Salamah Al 'Adani] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dari [Ubaidullah] dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah.” (HR. Ibnu Majah No.2185).

Para ulama sudah menyepakati tentang kebolehan dari akad jual beli. Dalam *ijma'* menunjukkan bahwasannya manusia membutuhkan sebuah hal yang dimiliki oleh orang lain. Untuk mendapatkan sesuatu tersebut tidaklah gratis, maka harus ada imbalan yang sesuai. Maka dari itu, secara syariah jual beli merupakan salah satu cara yang dipakai manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dikarenakan manusia secara alamiah adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan dan interaksi dengan sesama.<sup>14</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) *Shigat* (lafal) akad adalah bentuk perkataan, perbuatan, atau tulisan, yang menunjukkan kesepakatan diantara para pihak yang berakad. *Shigat* akad juga dikenal dengan istilah ijab dan qabul.
- 2) *Aqidain* adalah pihak yang melakukan akad atau dalam jual beli disebut sebagai penjual dan pembeli.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 54.

- 3) *Ma'qud alaih* (objek akad jual beli) adalah barang yang akan dijual atau ditukarkan.

b. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat *shigat* atau ijab qabul yaitu sebagai berikut:
  - a) Tidak terdapat pemisahan di antara keduanya. Pembeli tidak boleh hanya diam setelah penjual menyatakan ijab, begitupun sebaliknya.
  - b) Tidak memiliki kaitan dengan hal lain. Contohnya, tidak boleh dikondisikan dengan peristiwa lain seperti kematian seseorang, “Jika ayahku meninggal, maka aku akan menjual barang ini padamu.”
  - c) Tidak ada batasan waktu. Misalnya, tidak boleh mengatakan, “Aku menjual barang ini padamu hanya untuk satu bulan.”
  - d) Harus ada ijab dan kabul antara para pihak.
- 2) Syarat *aqidain* (penjual dan pembeli) yaitu sebagai berikut:
  - a) Berakal, tidak terganggu jiwanya (gila), dan sehat rohaninya.
  - b) Tanpa paksaan atau kehendak sendiri. Hal tersebut berarti jual beli harus dilakukan atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain.
  - c) *Baligh* atau dewasa, bisa membedakan antara baik dan buruk meskipun belum mencapai usia dewasa. Hal tersebut berarti telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Bagi anak-anak yang sudah dapat

membedakan baik dan buruk, namun belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan untuk melakukan jual beli khususnya untuk barang kecil yang tidak bernilai tinggi seperti jajanan.<sup>15</sup>

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* dapat dianggap sah jika memberikan manfaat bagi dirinya, seperti dalam hal penerimaan hibah, wasiat, atau sedekah. Namun akad tersebut menjadi tidak sah jika berpotensi merugikan, misalnya dalam hal meminjamkan harta, memberikan hibah, atau mewakafkan. Apabila mendatangkan manfaat dan mudarat sekaligus seperti jual beli, maka akadnya bisa menjadi sah apabila mendapat persetujuan dari walinya.<sup>16</sup>

d) Para pihak tidak boros atau *mubadzir*. Dalam Islam, orang boros atau *mubadzir* termasuk dalam orang yang tidak cakap bertindak. Maka dari itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri meskipun itu menyangkut kepentingannya.<sup>17</sup>

- 3) Syarat *ma'qud alaih* (objek jual beli) yaitu sebagai berikut:
- a) Suci, tidak najis atau diharamkan.
  - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, baik untuk dikonsumsi, maupun untuk keperluan lainnya.

---

<sup>15</sup> H. Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 58.

<sup>16</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Bogor: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 94.

<sup>17</sup> H. Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, 58.

- c) Milik sendiri atau sudah mendapatkan izin dari pihak yang menjadi pemilik sah atas barang.
- d) Saat diserahkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan.
- e) Melihat atau mengetahui sendiri kondisi barang, baik mengenai kualitas, ukuran, maupun timbangannya.
- f) Barang yang diperjanjikan harus berada dalam genggamannya atau penguasaan penjual.

#### 4. Prinsip – Prinsip dalam Jual Beli

Prinsip-prinsip dalam jual beli adalah sebagai berikut:

##### a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan prinsip yang paling utama dalam aspek perekonomian menurut hukum Islam. Ciri dari prinsip keadilan dalam Islam yaitu tidak memaksakan kehendak seseorang untuk membeli barang dengan harga tertentu dan tidak ada monopoli harga.

##### b. Prinsip Suka Sama Suka atau Prinsip Kerelaan

Prinsip suka sama suka berarti jual beli diantara para pihak harus didasarkan pada kerelaan dari para pihak. Kerelaan ini dapat berupa kesediaan untuk melakukan suatu tindakan serta menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek dalam jual beli.<sup>18</sup>

##### c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Prinsip ini berarti bahwa jual beli harus bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. Manfaat tersebut berupa manfaat dari objek yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari jual beli yang dilakukan.

---

<sup>18</sup> Akhmad Farroh Hasan dan Zainuddin, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 34.

d. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ketuhanan mengandung makna bahwa segala sesuatu merupakan milik Allah SWT, dan setiap aktivitas di dunia berada dalam pengawasan-Nya. Oleh karena itu, jual beli tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Dengan demikian, transaksi jual beli harus bebas dari unsur eksploitasi serta menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung riba.

e. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran dapat diterapkan dengan menyampaikan informasi mengenai objek dengan benar, objektif, apa adanya, dan menyeluruh. Prinsip ini melarang segala jenis jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik penipuan secara lisan maupun perbuatan.

f. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam transaksi jual beli diwujudkan melalui hak dan kesempatan untuk memilih, yang dikenal dengan istilah *khiyar*. Dalam praktiknya, *khiyar* memberikan hak kepada pihak yang berakad untuk menentukan kelanjutan transaksi, baik dengan melanjutkan maupun membatalkannya. Tujuan utama dari *khiyar* adalah memastikan bahwa perjanjian yang dibuat berlangsung dengan penuh kesadaran dan kerelaan dari semua pihak yang terlibat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* dalam Islam dan Penerapannya pada *e-Commerce* Islam di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (Mei 5, 2020): 53, diakses pada Januari 15, 2025, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/1115>.

g. Prinsip Bebas dari *Maisir*, *Gharar* dan Riba

Jual beli harus bebas dari unsur *maisir*, *gharar*, dan riba. *Maisir* merujuk pada perolehan keuntungan tanpa usaha atau kerja keras, yang sering kali terkait dengan praktik perjudian, taruhan, atau permainan berisiko. *Gharar* mengacu pada transaksi yang mengandung ketidakpastian, yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat. Sementara itu, riba merupakan tambahan nilai atas modal yang diperoleh melalui cara yang dilarang dalam syariah, baik dalam jumlah kecil maupun besar.<sup>20</sup>

## B. Jual Beli Menurut Hukum Positif

### 1. Pengertian Jual Beli

Pasal 1457 KUHPerduta menyebutkan bahwa jual beli adalah bentuk persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya akan membayar sesuai harga yang disepakati. Jual beli dianggap sudah terjadi diantara kedua belah pihak, ketika para pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerduta).

---

<sup>20</sup> Rudiansyah, "Telaah *Gharar*, Riba, dan *Maisir* dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (Juli 24, 2020): 100–103.

Di dalam jual beli, penjual memiliki kewajiban untuk memberikan objek jual beli kepada pembeli dan berhak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati. Sedangkan pembeli memiliki kewajiban untuk membayarkan harga sesuai dengan kesepakatan dan berhak untuk mendapatkan objek jual beli.

## 2. Syarat - Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Jual beli termasuk dalam bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain sebagai berikut:

### a. Syarat Subjektif

Dinamakan syarat subjektif karena syarat ini berkaitan dengan subjek yang melakukan perjanjian jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), meliputi:

#### 1) Kesepakatan

Kesepakatan atau kata sepakat diperlukan ketika mengadakan sebuah perjanjian jual beli. Hal ini berarti bahwa para pihak harus memiliki kebebasan kehendak, dan tidak mendapat tekanan dari siapapun yang dapat menyebabkan cacat kehendak. Menurut Subekti, kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri dan hal tersebut harus dinyatakan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH - Utama, 2014), 76.

Kesepakatan dari masing-masing pihak adalah bagian penting dari proses perjanjian jual beli. Kesepakatan bisa terjadi karena berbagai cara, tetapi yang paling penting adalah penawaran dan penerimaannya. Agar perjanjian jual beli dianggap sah, para pihak harus setuju dengan semua aspek perjanjian jual beli dan memberikan kesepakatannya jika mereka menghendakinya. Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan (*dwaling*), atau diperoleh dengan paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*).

## 2) Kecakapan

Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian jual beli harus cakap menurut hukum, dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang. Kemudian pada Pasal 1330 KUHPerdara, kategori orang yang tidak cakap melakukan perjanjian jual beli antara lain:

- a) Anak yang belum dewasa.
- b) Orang yang ditaruh atau berada di bawah pengampuan.
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan mengenai kriteria orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin. Apabila bercerai sebelum usia genap dua puluh satu tahun,

maka mereka tidak lagi dalam status belum dewasa dan dikatakan cakap untuk membuat perjanjian jual beli. Kemudian pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun atau belum pernah kawin, dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ataupun wali. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak belum mencapai usia delapan belas tahun atau belum pernah menikah.

Pasal 433 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang dewasa yang mengalami kebingungan, gangguan mental, atau kehilangan kendali diri harus berada di bawah pengampuan, meskipun secara hukum mereka dianggap mampu berpikir. Jika seseorang yang belum dewasa dan berada di bawah pengampuan melakukan tindakan hukum, termasuk perjanjian jual beli, maka hukum mengharuskan tindakan tersebut diwakili oleh orang tua atau wali.<sup>22</sup>

Perempuan yang telah menikah dilarang membuat perjanjian tertentu dalam situasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Maksudnya adalah bahwa seorang perempuan yang sudah menikah tidak dapat membuat keputusan atau persetujuan mengenai hal tertentu yang diatur oleh hukum. Dalam banyak sistem hukum, ada aturan yang membatasi kemampuan perempuan yang sudah menikah untuk bertindak secara mandiri

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 79.

dalam urusan tertentu, misalnya terkait dengan pengelolaan harta atau keputusan hukum lainnya. Namun terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang yang menyatakan bahwa istri memerlukan izin kepada suami untuk melakukan perbuatan hukum sudah tidak berlaku lagi.<sup>23</sup>

b. Syarat Objektif

Dinamakan syarat objektif karena syarat ini berkaitan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Syarat objektif apabila tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietigheid van rechtsweg*), meliputi:

1) Suatu Hal Tertentu

Sebuah perjanjian jual beli harus memenuhi suatu hal tertentu, yang berarti bahwa sebuah perjanjian harus mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu. Pasal 1333 KUHPerdara mengatur mengenai objek perjanjian, menyatakan bahwa sebuah perjanjian harus memiliki pokok suatu barang yang paling tidak sudah ditentukan jenisnya terlebih dahulu. Jumlah barang atau objek tidak menjadi halangan, asalkan jumlah tersebut dapat ditentukan atau dihitung kemudian.

---

<sup>23</sup> Letezia Tobing, "Kedudukan Istri dalam Melakukan Perbuatan Hukum | Klinik Hukumonline," terakhir dirubah Maret 20, 2013, diakses pada November 10, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum-lt51466c18c9a9f/>.

Suatu hal tertentu mengacu pada objek perjanjian jual beli. Barang atau objek jual beli paling tidak harus sudah ditentukan jenisnya. Barang tersebut sudah ada atau sudah berada dalam tangan pembeli ketika perjanjian jual beli dibuat.<sup>24</sup> Ketentuan mengenai benda diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik atau dapat dikuasai oleh hak milik. Sri Soedewi M. S. memaparkan bahwa benda dapat dibedakan atas enam jenis meliputi:<sup>25</sup>

- a) Barang yang berwujud dan barang tidak berwujud.
- b) Barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak.
- c) Barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis.
- d) Barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada.
- e) Barang dalam perdagangan dan barang di luar perdagangan.
- f) Barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi.

Peraturan mengenai benda tidak berwujud di Indonesia diatur dalam Pasal 503 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Secara luas kebendaan tidak bertubuh dapat diartikan sebagai benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud adalah benda yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi tetap memiliki nilai.

---

<sup>24</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 89.

<sup>25</sup> Tim Hukumonline, "Pengertian, Klasifikasi, Dan Asas-Asas Hukum Benda," diakses pada Februari 12, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-benda-lt633a57d3a3781/>.

Merujuk pada Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdara, benda tidak berwujud diakui sebagai benda. Unsur-unsur dari benda tidak berwujud meliputi:

- a) Merupakan objek hukum.
  - b) Bagian dari harta kekayaan.
  - c) Dapat dimiliki.
  - d) Tidak memiliki tubuh.
  - e) Berupa hak.
- 2) Sebab yang Halal

Halal dalam konteks ini berarti bahwa isi perjanjian jual beli tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Isi dari sebuah perjanjian harus memuat *causa* yang diperbolehkan dalam undang-undang. Selain itu, objek, isi, dan tujuan perjanjian jual beli harus selaras dengan ketentuan hukum, norma kesusilaan, serta ketertiban umum.

### 3. Asas - Asas Perjanjian Jual Beli

Asas-asas dalam perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:

#### a. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata *consensus*, yang berarti kesepakatan. Asas konsensualisme adalah asas yang menentukan bahwa terjadinya sebuah perjanjian jual beli cukup hanya dengan kesepakatan saja, sehingga perjanjian tersebut lahir ketika sepakat atau *consensus* antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang dimaksud dalam sebuah perjanjian. Asas konsensualisme terdapat pada Pasal

1320 KUHPerdato yang menyatakan bahwa salah satu syarat sah sebuah perjanjian adalah kesepakatan diantara para pihak.<sup>26</sup>

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat sebuah perjanjian, baik perjanjian bernama maupun tidak bernama dan perjanjian tersebut akan mengikat seperti layaknya undang-undang jika dibuat secara sah. Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk:

- 1) Memilih membuat atau tidak membuat suatu perjanjian.
- 2) Melakukan perjanjian dengan pihak manapun.
- 3) Menentukan isi, pelaksanaan, dan syarat-syarat dalam perjanjian.
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat menyatakan bahwa perjanjian jual beli yang dibuat secara sah akan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat, layaknya undang-undang. Asas kekuatan mengikat terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdato.<sup>27</sup>

d. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum adalah asas yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapapun. Pasal 3 angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan bahwa “Asas Kepastian Hukum”

---

<sup>26</sup> Safira, *Hukum Perdata*, 90–91.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 92.

adalah asas yang mengedepankan dasar peraturan perundang-undangan, kepatutan, serta keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh Penyelenggara Negara.

e. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik adalah asas yang menegaskan bahwa dalam pembuatan dan pelaksanaan sebuah perjanjian jual beli harus didasarkan pada itikad baik atau kejujuran para pihak. Asas tersebut tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.<sup>28</sup>

### C. Sistem *Gacha*

*Gacha* berasal dari kata *game of chance* yang memiliki arti sebagai sistem atau mekanisme lotre untuk memenangkan item virtual yang dikembangkan di Jepang sebagai elemen peluang dengan pertaruhan yang memakai uang dunia nyata atau uang sungguhan dalam kebanyakan *game online* saat ini yang digunakan untuk perusahaan *game* atau pengembang *game* dalam mendapatkan keuntungan. Sistem *gacha* sendiri pada dasarnya mengacak setiap pembelian yang dilakukan pemain. Oleh karena itu, pemain di sini tidak akan mengetahui item apa yang akan mereka terima saat mengundinya. Dengan sistem ini, pengembang *game* menjual apa yang disebut “keberuntungan” kepada pemainnya. Kata “keberuntungan” dapat diartikan dengan bentuk perjudian.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 94.

<sup>29</sup> Raihan Apka Qotrunada dll., “Tinjauan dan Analisis dari Aspek Hukum Terhadap Unsur Judi dan Legalitas *Gacha Game Online*” (2023): 109.

Dalam hukum Islam melarang adanya praktik jual beli yang mengandung unsur *maysir* dan *gharar*. Dalam sistem *gacha* sendiri mengandung unsur perjudian atau *maysir* dan terdapat ketidakjelasan objek yang diperoleh atau *gharar*. Berdasarkan prinsi-prinsip dalam jual beli yaitu terdapat prinsip bebas dari *maysir*, *gharar*, dan riba. Kemudian dalam Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Di Indonesia perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menjelaskan mengenai lamanya hukuman bagi seseorang yang dengan sengaja menawarkan, memberikan kesempatan dan ikut serta dalam perjudian adalah terancam pidana penjara paling lama yaitu sepuluh tahun atau pidana denda dengan jumlah paling banyak sebesar dua puluh lima juta rupiah. PERKOMINFO Nomor 11 tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik menyebutkan bahwa salah satu kriteria dari permainan interaktif elektronik adalah tidak boleh mengandung unsur judi.

#### **D. Mobile Legends: Bang Bang**

##### **1. Gambaran Umum Game Online Mobile Legends: Bang Bang**

Mobile Legends: Bang Bang adalah *game online* dengan *genre multiplayer online battle arena* (MOBA) yang diluncurkan oleh Moonton pada tahun 2016. MLBB telah mendapatkan popularitas global terutama di Asia Tenggara dengan total unduhan mencapai 1 miliar dan 100 juta

pemain bulanan. Game ini dapat di-*instal* melalui Play Store dan App Store dengan ukuran berkisar antara 5 sampai 7 GB. Pada tahun 2021, Mobile Legends: Bang Bang menjadi salah satu game seluler terkemuka di *genre*-nya dengan daya tarik yang mendunia. *Game* ini berhasil memperoleh pendapatan kotor sepanjang masa sebesar 1 miliar US\$ dengan 44% pendapatannya berasal dari wilayah luar Asia.<sup>30</sup>

Mobile Legends: Bang Bang merupakan sebuah *game* yang dimainkan secara tim, di mana setiap tim terdiri dari 5 orang yang berhadapan dengan tim lawan yang juga terdiri dari 5 orang. Permainan ini memiliki 3 jalur (*line*) yaitu jalur *top*, *middle*, dan *bottom*, dimana setiap jalur (*line*) dilindungi oleh menara (*turret*). Tujuan permainan ini yaitu menghancurkan menara (*turret*) utama musuh dengan menggunakan *hero* yang sudah dipilih oleh pemain. Setiap jalur (*line*) memiliki *minions* yang membantu pemain dalam menghancurkan menara musuh.<sup>31</sup>

Setiap tim terdiri dari lima pemain yang masing-masing pemainnya mengendalikan karakter yang disebut *hero*, yang telah dipilih di awal pertandingan. Dalam *game* terdapat sebuah fitur *chat in game* dan *voice in game*, yang berfungsi untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi strategi antar pemain ketika pertandingan berlangsung. Mobile Legends: Bang Bang menyediakan beragam *hero* berjumlah 127 *hero* yang dapat dimainkan dan jumlah tersebut akan terus bertambah. *Hero* tersebut dibagi menjadi 6 *role* antara lain:

---

<sup>30</sup> Wikipedia, "Mobile Legends: Bang Bang," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, Agustus 16, 2024, diakses pada November 8, 2024, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile\\_Legends:\\_Bang\\_Bang&oldid=26173662](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_Legends:_Bang_Bang&oldid=26173662).

<sup>31</sup> *Ibid.*

- a. *Tank* adalah *hero* yang berperan melindungi rekan setim dari serangan *hero* lawan. Ketika pertandingan berlangsung, posisi *tank* berada di garis depan untuk melindungi rekan setim, dikarenakan *hero-hero tank* memiliki HP dan *armor* yang lebih tinggi dari *hero-hero* lainnya.<sup>32</sup>
- b. *Fighter* adalah *hero* yang memiliki tugas utama yaitu *farming* dan mengganggu lawan. *Hero* dalam *role* ini memiliki keseimbangan yang baik antara bertahan dan menyerang.<sup>33</sup>
- c. *Support* adalah *hero* yang memiliki tugas melindungi rekan satu tim dan membantu untuk membunuh *hero* milik musuh. *Hero* ini mempunyai kekuatan yang rendah, tetapi akan menjadi lebih kuat apabila bersama dengan rekan satu tim.<sup>34</sup>
- d. *Mage* adalah *hero* yang memiliki tugas utama yaitu mengganggu *farming* dengan melakukan pergerakan musuh.<sup>35</sup> *Hero mage* memberikan kerusakan sihir berat dan menonaktifkan satu musuh atau beberapa musuh sekaligus.
- e. *Marksman* adalah *hero* yang memiliki kemampuan menyerang musuh dari jarak jauh, *marksman* biasanya berperan sebagai pembunuh utama di akhir permainan.

---

<sup>32</sup> “Kenali 6 *role* penting *hero* dalam Mobile Legends,” *smartfren*, terakhir dirubah Juni 25, 2021, diakses pada November 8, 2024, <https://www.smartfren.com/connect-with-us/whats-new/artikel/mengenal-6-role-dalam-permainan-mobile-legends/21833/>.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

- f. *Assassin* adalah *hero* hero lincah yang ahli dalam membunuh atau melumpuhkan target yang berkeliaran dengan cara menghabisi mereka saat mereka mencoba mengisi ulang HP.<sup>36</sup>

Dalam game Mobile Legends: Bang Bang terdapat macam-macam mode permainan, antara lain sebagai berikut:

a. *Classic*

*Classic* adalah mode pertama dan awal di dalam permainan Mobile Legends. Mode ini cocok untuk pemula yang baru pertama kali bermain *game*. Para pemain akan bermain 5 lawan 5 yang tujuan utamanya adalah menghancurkan *base* musuh, jika kalah atau menang tidak akan mengurangi atau menambah bintang pemain.

b. *Ranked*

*Ranked* adalah mode permainan dimana para pemain akan berkompetisi 5 vs 5 menggunakan *hero* yang sudah dipilih, dengan tujuan untuk mengalahkan lawan dengan menghancurkan *base* lawan. Dalam mode *ranked* pemain akan kehilangan bintang apabila kalah, sedangkan jika menang maka pemain akan memperoleh bintang. Terdapat beberapa *rank* dalam Mobile Legends: Bang Bang yaitu *Warrior*, *Elite*, *Master*, *Grandmaster*, *Epic*, *Legend*, dan *Mythic* (*Mythical Honor* dan *Mythical Glory*).

---

<sup>36</sup> Mobile Legends: Bang Bang Fandom, "Assassin | Mobile Legends: Bang Bang Wiki | Fandom," accessed November 8, 2024, <https://mobile-legends.fandom.com/wiki/Assassin>.

c. *Brawl*

Dalam mode *brawl* pemain tidak bisa memilih *hero* dengan bebas, sehingga pemain akan disediakan dua pilihan *hero* secara acak. *Brawl* hanya berisi satu jalur dengan dua menara dan satu menara utama.

d. *Versus A.I (Artifical Intelligence)*

Dalam mode *VS A.I* para pemain akan melawan *A.I team* yang secara otomatis akan digerakkan oleh komputer. Mode ini biasanya digunakan sebagai tempat latihan untuk memainkan atau mencoba *hero* baru.

e. *Custom*

Mode *custom* mirip dengan mode *VS A.I*, yang berbeda adalah para pemain bisa mengatur diri mereka sendiri untuk melawan pemain lain atau melawan *A.I*. Pemain bisa mengundang teman untuk bergabung, atau menambahkan *A.I* dengan tombol yang ada.

f. *Magic Chess*

*Magic chess* adalah mode permainan strategi 8 orang, dimana setiap pemain akan saling bertarung dan *creep* secara acak diatas *chessboard* (papan catur). Dalam mode ini, *player* akan mengumpulkan *hero-hero* untuk membentuk tim dan bertarung melawan *player* lain.

## 2. Pengertian *Diamond* Mobile Legends: Bang Bang

Dalam *game* Mobile Legends: Bang Bang terdapat fitur yang tersedia secara gratis dan berbayar menggunakan *diamond*. *Diamond* adalah mata uang virtual yang digunakan untuk membeli berbagai item berbayar di dalam *game*. Agar bisa mendapatkan *diamond* para pemain harus membeli menggunakan mata uang asli. *Diamond* tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembelian di dalam *game*, seperti membeli *hero*, memperoleh *skin hero*, memperoleh *item eksklusif*, dan mengikuti *lucky spin*.

## 3. Cara *Top-Up Diamond* Mobile Legends: Bang Bang

*Top-up* adalah proses mengisi ulang saldo untuk digunakan dalam transaksi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk *top-up diamond* Mobile Legends: Bang Bang, antara lain sebagai berikut:

### a. *Top-up in game*

*Top-up in game* atau melalui *game* adalah cara yang paling aman dalam transaksi *diamond*, karena transaksi ini dilakukan langsung melalui *game* tanpa perantara. Caranya yaitu dengan mengklik tanda *plus* disamping lambang *diamond*, kemudian akan keluar pilihan metode pembayaran yaitu dengan pulsa, kartu kredit, saldo google play, DANA, ShopeePay, dan bayar di supermarket.

### b. *Top-up out game*

*Top-up out game* atau membeli *diamond* melalui pihak ketiga merupakan cara yang sedikit berbahaya. Apabila tidak membeli melalui *platform* resmi yang bekerja sama dengan Moonton atau ilegal,

maka akun MLBB bisa terblokir atau *ban* otomatis oleh pihak Moonton. Ada beberapa *platform* resmi yang sudah berkerja sama yaitu Codashop, UniPin, Tokopedia, dan Shopee. Selain itu *top-up out game* juga bisa dilakukan melalui toko *offline* atau penyedia jasa *top-up diamond* dan melalui media sosial.

#### 4. Sistem *Gacha* dalam Game Mobile Legends: Bang Bang

*Gacha* adalah sebuah sistem dalam *game* berbasis undian untuk mendapatkan sebuah item langka atau eksklusif dalam sebuah *event*. Dalam Mobile Legends: Bang Bang terdapat *gacha* yang dapat dimainkan secara gratis dan membayar menggunakan *diamond*. *Diamond* yang digunakan dalam *gacha* jumlahnya beragam, mulai dari 10 hingga 50 *diamond*. Selain menggunakan *diamond*, pemain bisa menggunakan token atau tiket untuk mengikuti *gacha* yang diperoleh dari misi harian dan *event special*.